



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3) DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifatnya dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
5. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
6. Izin adalah izin penyimpanan sementara limbah B3 yang sudah ditata sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
7. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

PENYIMPANAN

Pasal 2

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat :

- a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
 - (4) Tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang mempunyai kegiatan melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam memberikan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 menetapkan Tim Teknis Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Badan Lingkungan Hidup yang secara langsung berkedudukan sebagai Ketua Tim;
 - b. wakil dari instansi di bidang lingkungan hidup daerah;
 - c. wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. wakil dari instansi di bidang pertanahan daerah;
 - e. wakil dari instansi di bidang kesehatan daerah;
 - f. wakil dari instansi di bidang hukum.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. melakukan penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan;
 - c. menerima atau menolak permohonan;
 - d. membuat berita acara;
 - e. membuat naskah Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan dari ketentuan yang dipersyaratkan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen dinyatakan tidak lengkap maka Badan Lingkungan Hidup akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam kajian lapangan Tim Teknis menyatakan tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan maka Tim dapat memberikan penolakan permohonan izin yang diajukan dengan memberikan alasan.
- (2) Apabila dalam kajian lapangan Tim Teknis menyatakan layak dan tidak keberatan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Tim Teknis menyiapkan konsep naskah Keputusan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 8

Proses penyelesaian permohonan izin paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap.

BAB V

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. melaporkan jumlah limbah B3 yang masuk dan keluar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - c. apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara penyimpanan sementara limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang untuk memindahtangankan tanpa seizin Bupati.
- (3) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin penyimpanan limbah B3.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Desember 2009

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**


Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 241